Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.02.2025.266-272.

Penyuluhan Hukum Program Desa Bersih Narkoba di Desa Mancagar, Kuningan

Muhamad Yaqutatul Hadro, Aan Triwijayanto, Imas Masyitoh, Siti Mauliya Kusumah, Fajar Sidik, Sandi Lesmana, Erga Yuhandra
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail: yaqutatulhadro@gmail.com

Abstract

A growing perspective in society concerns the high costs of handling legal proceedings. This mindset influences actions, especially among the underprivileged. Therefore, when facing legal issues, they are reluctant to pursue the court process and simply accept the unfair treatment without doing anything. They don't know where else to fight for their rights. In other situations, unfair treatment is met with violence, resulting in them becoming victims. Ultimately, access to justice is deemed inaccessible to the lower classes. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and certainty of fair law, as well as equal treatment before the law. Therefore, the Kuningan University Legal Aid Center has gone out into the community to provide counseling on every legal issue faced by the people of Mancagar Village, along with training on the P4GN program, in order to create a Shining Village. Drug crimes are considered extraordinary crimes, requiring extraordinary efforts to eradicate them. Drug abuse, the majority of whom are young people (those of productive age), has reached a very alarming level.
Keywords: Advocacy and legal aid, Drug crimes.

Abstrak

Ada perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. *Mindset* yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum, mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun. Mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka Dari itulah pihak pusat lembaga bantuan hukum univesitas kuningan turun kemasyarakat untuk memberikan penyuluhuhan terkait setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di desa mancagar disertai pembekalan program P4GN demi bisa terciptanya Desa Bersinar sebab kejahatan narkotika termasuk *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Penyalahguna Narkotika yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalanganusia produktif) telah pada tahap sangat mengkhawatirkan.
Katakunci: Advokasi dan bantuan hukum, Kejahatan narkotika.

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat Tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk peng-obatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan makan akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunannya. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat- zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah dsedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi mudah merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Pada tahun 2019, diantara 100 pelajar dan mahasiswa rata- rata 8 orang pernah menjadi pemakai narkoba dan 5 orang dalm setahun terakhir menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi di SLTP, di Antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Bahkan, penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kalangan anak di bawah Umur. Empat di Antara 10 pelajar/mahasiswi mulai memakai narkoba saat umur 11 tahun atau bahkan lebih muda. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusakan kesehatan si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, social dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabenennya adalah generasi penerus nusa dan bangsa. Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu Negara termasuk di Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional. Berdasarkan uraian yang penulis buat diatas, maka diadakan nya penyuluhan terkait tindak pidana narkotika langsung terjun ke masyarakat sekitar dengan bertujuan agar masyarakat mengetahui dampak apa saja yang disebabkan jika kita mengkonsumsi dan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau menjauh dari narkotika agar tidak terjerat kedalam lingkaran narkoba tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum oleh mahasiswa kelompok 13 yang di damping oleh dosen pembingbing dari universitas kuningan kepada peserta penyuluhan yang merupakan aparat desa dan masyarakat di desa mancagar kecamatan garawangi kabupaten kuningan. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang digunakan misalnya adalah pelatihan, penyuluhan,pemberdayaa, dan lainnya,metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan,bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode

pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan,dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada di balai desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 08.00 wib - selesai. Bentuk kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotia, penjelasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta bentuk pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum sebagai tim pengabdi serta melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang kemudian setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Pelaksanaan penyuluhan dipandu oleh Siti Mauliya Kusumah mahasiswa FH UNIKU selaku pembawa acara yang menyatakan kegiatan ini dilakukan dikarenakan mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa saja atau mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar tingkat SD. Kelompok remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memilih sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar narkoba.

Pasal 114, Undang-Undang Ri No 35 Th 2009 Tentang Narkotika berbunyi (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 111, Undang-Undang Ri No 35 Th 2009 Tentang Narkotika berbunyi (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dan (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Ri No 35 Th 2009 Tentang Narkotika berbunyi 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
5. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pemateri ke2. disampaikan oleh bapak Erga Yuhandra yang membahas mengenai bantuan hukum dan UU ITE . narasumber menjelaskan mengenai bahwasanya di UNIKU terdapat Lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi kementerian hukum dan ham, narasumber juga menjelaskan bagaimanakah cara mendapatkan bantuan hukum yaitu dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa dan langsung datang ke universitas Kuningan. Narasumber juga memberikan informasi mengenai pentingnya meninjau ulang informasi yg didapat untuk melawan hoax.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan adalah suatu progam yang diselengarakan oleh fakultas hukum universitas kuningan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat agar lebih paham terkait sistematika ketika menghadapi suatu problema dalam menghadapi hukum dan masyarakat tau harus bagaimana disertai pembekalan terkait permasalahan besar terkait penerapan program p4gn agar desa macagar menjadi desa yang bersih dari narkotika. Kegiatan Advokasi Dan Bantuan Hukum ini mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan sampai tuntas. Selian itu, ditandai pula dengan munculnya beberapa pertanyaan- pertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan di Desa Mancagar sendiri. Hal itu dikarenakan topic yang dibahas berkaitan langsung dengan masalah-masalah hukum yang sering mereka hadapi didalam kehidupan masyarakat sendiri. Adanya harapan kami kelompok 13 yang turun ke desa manacagara di harapkan Mampu memberikan pemahaman terkait Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, disesertai memeberikan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, Bentuk Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Serta masyakat sendiri bisa mengetahui dan memeahami ketika menghadapi suatu permasalahan hukum dikarenakan adanya penjelasan terkait lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

SARAN

Kegiatan penyuluhan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidentil sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas akhir disuatu mata kuliah saja, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat desa desa yang ada di kabupaten kuningan sendiri khususnya. Kegiatan penyuluhan ini pun bukan hanya untuk warga yang datang mengikuti penyuluhan, alangkah baik nya menjadi bahan pembicaraan kepada masyarakat lain yang tidak mengikuti penyuluhan atau tidak dapat hadir agar masyarakat lain mendapatkan informasi / pengetahuan baru Terkait suatu lembaga hukum yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu dan dirahapkan program ini menjadi program jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Mancagar, Kuningan yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang selalu mendukung dan membimbing pengabdian masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anayah. Tasya, I. K. Jati, dan R. S. Wahyudi, *Analisis Perspektif Praktisi Advokat Dan Penyidik Dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rangka Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 9, Tahun 2022

Bayu Puji Haryanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Tahun 2018

Eka N.A.M Sihombing, *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Tahun 2019

Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, 2020

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013

Ni Komang Sutrisni, *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Advokasi, Volume 5, Tahun 2015

Praptisi, Maretha Lintang Putri. "Peran masyarakat dalam pencegahan peredaran narkotika." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 74-84.

Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiansyah, *Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 6, 2023

Ramadhan, M. Citra, Marlina Marlina, and Isnaini Isnaini. "Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Nakotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3 (2020): 540-553.

Susiyanto, dkk, *Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu)*, Jurnal HAM, Volume 12, Tahun 2021

Sipahutar, Daniel Lukman, and Muhammad Ali Equatora. "Pengembangan Masyarakat dalam Pencegahan Residivisme Klien Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Sukamaju." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5171-5179.

Saputra, Muh Rafly Eka, Imran Eka Saputra, and Rizki Ramadani. "Peran Dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 11-23.